



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 21 /Kum TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN DAN TITIK LOKASI PARKIR
DALAM WILAYAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2018

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembinaan, peningkatan pelayanan penyedia jasa parkir dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi parkir perlu ditetapkan Kawasan dan Titik Lokasi Parkir dalam Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Kawasan dan Titik Lokal Parkir dalam Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Pengelolaan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KAWASAN DAN TITIK LOKASI PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018.

KESATU : Kawasan dan Titik Lokasi Parkir Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2018, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Titik Lokasi Parkir sebagaimana diktum KESATU dapat ditiadakan dan atau dialih-fungsikan dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang berkembang di lapangan.
- KETIGA : Peniadaan dan atau pengalih-fungsian Titik Lokasi Parkir sebagaimana diktum KEDUA dapat diberikan secara insidental oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Pengelolaan terhadap titik lokasi parkir sebagaimana diktum KESATU dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dan atau penyelenggara parkir swasta baik perorangan atau badan yang telah mendapat izin pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan melalui Surat Perjanjian Kerjasama.
- KELIMA : Kepala Dinas Perhubungan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sewaktu waktu dapat merubah fungsi lokasi parkir jika lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah kabupaten guna menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas dan atau untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten serta untuk kepentingan umum lainnya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal *2 Januari 2018*

BUPATI BALANGAN,




Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 188.45/ 21 /Kum TAHUN 2018
 TENTANG
 KAWASAN DAN TITIK LOKASI PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN BALANGAN
 TAHUN 2018

KAWASAN DAN TITIK LOKASI PARKIR DALAM WILAYAH
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018

No.	Kawasan/tempat khusus dan atau tempat parkir	Lokasi tempat Parkir		Fasilitas parkir	Keterangan
1	2	3		4	5
1	Pasar Paringin	1	Halaman Depan	Roda 2	Setiap hari kecuali hari senin
		2	Tepi jalan sebelah kanan	Roda 2	Setiap hari kecuali hari senin
		3	Tepi Jalan Bagian Belakang	Roda 2	Setiap hari, kecuali hr.senin
		4	Tepi Jalan Sebelah Kiri	Roda 2	Setiap hari kecuali hr.senin
2	Gedung sanggam	5	Depan, Samping dan Belakang	Roda 2 dan Roda 4	Setiap hari senin
3	Puskesmas Paringin	6	Tepi jalan depan	Roda 2	Setiap Hari senin
4	Terminal Paringin	7	Di kawasan Terminal	Roda 2	Setiap Hari
5	Taman Hijau	8	Halaman Dalam	Roda 2	Setiap Hari
6	Pasar Halong	9	Tepi jalan, Halaman Depan dan Belakang	Roda 2 dan Roda 4	Setiap hari Sabtu
7	Pasar Batumandi	10	Halaman Depan, Halaman Belakang dan Tepi Jalan Belakang	Roda 2 dan Roda 4	Setiap hari Selasa
8	Pasar Lampihong	11	Tepi Jalan dan Halaman Pasar	Roda 2 dan Roda 4	Setiap hari Minggu
9	Kecamatan Awayan	12	Tepi jalan dan Halaman pasar Bihara	Roda 2 dan Roda 4	Setiap hari Jum'at
		13	Tepi Jalan dan Halaman pasar Awayan	Roda 2 dan Roda 4	Setiap hari Sabtu
10	Taman Terbuka Hijau Batumandi	14	Halaman Depan	Roda 2	Setiap hari

BUPATI BALANGAN,



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si